

INTERVENSI PEMERINTAH DALAM EKONOMI ISLAM: ANALISIS MAQASID DAN NALAR KEADILAN KLASIK KONTEMPORER

Lili Darniati¹, Syukri Iska², ahmad Lutfi³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia¹²

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia³

EEmail:darniatilili01@gmail.com¹,syukri.iska@uinmybatusangkar.ac.id²ahmad.lutfi659@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of government in Islamic economics through a philosophical and conceptual–thematic approach based on classical, modern, and contemporary literature. The study focuses on state intervention from the perspectives of maqāsid al-sharī‘ah, distributive justice, market regulation, and Islamic fiscal instruments as the foundation for justice-based economic governance. Using a literature study method with conceptual thematic analysis of 15 selected academic sources including classical scholars (Al-Māwardī, Al-Ghazālī, Ibn Khaldūn), modern thinkers (Chapra, Kahf, Mannan, Al-Sadr), and contemporary researchers (Darus, Mirakhor, Yumna, Hidayati, Siswanto, Subekti) this research explores the philosophical grounding and operational implications of governmental roles in Islamic economic systems. The findings show that the role of government in Islamic economics is rooted in moral and maqasid-based foundations, where the state functions as a guardian of values, market regulator, architect of wealth distribution structures, and manager of Islamic fiscal instruments such as zakat, waqf, and Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). The study proposes a conceptual four-layer model of governmental roles consisting of: (1) guardian of maqasid, (2) regulator of distribution and markets, (3) manager of Islamic fiscal instruments, and (4) facilitator of human development. This research reinforces that state intervention is a systemic and sharia-mandated obligation in Islamic economics not merely a technocratic option and holds strong relevance in addressing contemporary socio-economic challenges such as inequality, structural poverty, and the dominance of digital capitalism.

Keywords: *Islamic Economics, Role of Government, Maqāsid al-Sharī‘ah, Distributive Justice, Islamic Fiscal Instruments.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam ekonomi Islam melalui pendekatan filosofis dan konseptual-tematik berdasarkan literatur klasik, modern, dan kontemporer. Fokus utama kajian diarahkan pada intervensi negara dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah, keadilan distributif, regulasi pasar, dan instrumen fiskal syariah sebagai fondasi tata kelola ekonomi berbasis keadilan. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis konseptual-tematik terhadap 15 literatur akademik terpilih yang mencakup pemikiran ulama klasik (Al-Māwardī, Al-Ghazālī, Ibn Khaldūn), pemikir modern (Chapra, Kahf, Mannan, Al-Sadr), serta penelitian kontemporer (Darus, Mirakhor, Yumna, Hidayati, Siswanto, Subekti). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi Islam berakar pada fondasi moral dan maqāsid, di mana negara berfungsi sebagai penjaga nilai, regulator pasar, arsitek struktur distribusi kekayaan, dan pengelola instrumen fiskal syariah seperti zakat, wakaf, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Temuan ini menghasilkan model konseptual empat lapisan peran pemerintah yang terdiri dari: (1) guardian of maqasid, (2) regulator distribusi dan pasar, (3) pengelola instrumen fiskal syariah, dan (4) fasilitator pembangunan manusia. Penelitian

ini menegaskan bahwa intervensi negara merupakan mandat sistemik dan syar'ī dalam ekonomi Islam, bukan pilihan teknokratis, serta memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer seperti ketimpangan, kemiskinan struktural, dan dominasi kapitalisme digital.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Peran Pemerintah; Maqāsid al-Syarī'ah; Keadilan Distributif; Instrumen Fiskal Syariah

PENDAHULUAN

Intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam merupakan salah satu area wacana yang terus berkembang seiring kompleksitas ekonomi modern dan dinamika kehidupan sosial masyarakat Muslim. Dalam sejarah pemikiran Islam, peran negara tidak pernah dipahami sebagai entitas pasif, tetapi sebagai institusi penjamin kemaslahatan dan penjaga keadilan. Al-Ghazali secara tegas menempatkan negara sebagai “*penopang ketertiban yang tanpanya agama dan dunia akan runtuh*” (al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, dikutip dalam Chapra, 2016). Sementara Ibn Khaldun menegaskan bahwa negara adalah “*pengelola masalah publik dan pengatur perekonomian yang menjamin keberlangsungan peradaban*” (Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, dikutip dalam Ismail & Arif, 2020). Kedua pandangan ini menegaskan bahwa intervensi negara tidak bersifat opsional dalam ekonomi Islam, melainkan inheren dengan mandat syariah: menjaga kemaslahatan, mencegah kezaliman, dan memastikan distribusi kesejahteraan yang adil.

Namun pada tataran kontemporer, hubungan antara negara dan pasar mengalami tekanan yang tidak sederhana. Ekonomi digital, ketimpangan struktural, krisis sosial pascapandemi, dan percepatan inovasi finansial menuntut model intervensi negara yang lebih adaptif. Indonesia menjadi contoh relevan: meskipun secara normatif negara berkewajiban menjaga keadilan ekonomi, fakta menunjukkan masih terjadinya ketimpangan distribusi, konsentrasi kekayaan, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan *World Inequality Database* (2023) mencatat bahwa 1% kelompok terkaya menguasai lebih dari 16% total kekayaan nasional. Kondisi ini memperlihatkan urgensi telaah filosofis yang lebih mendalam terkait bagaimana negara seharusnya berperan mengikuti prinsip keadilan distributif dalam kerangka syariah.

Ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang kaya, terutama melalui maqasid al-shariah dan konsep keadilan. Maqasid memandatkan negara memastikan perlindungan lima kebutuhan dasar (hifz al-din, al-nafs, al-mal, al-'aql, dan al-nasl), yang secara implisit menuntut peran aktif negara dalam mendorong keseimbangan sosial-ekonomi. Kamali (2020) menegaskan bahwa maqasid tidak sekadar prinsip abstrak, tetapi “*orientasi*

kebijakan publik yang menjembatani nilai ilahiah dan tuntutan realitas". Konsep keadilan, sebagaimana dirumuskan al-Syatibi dan diperluas oleh para pemikir kontemporer seperti Chapra (2016) dan Siddiqi (2015), juga menegaskan bahwa negara memiliki mandat etis untuk memastikan distribusi kekayaan tidak menumpuk pada segelintir kelompok.

Namun, literatur kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan (*research gap*). Sebagian besar penelitian masih fokus pada dimensi teknis intervensi pemerintah misalnya regulasi keuangan, kebijakan fiskal syariah, atau tata kelola lembaga zakat tanpa menggali fondasi filosofis yang menjelaskan *mengapa* dan *bagaimana* intervensi negara menjadi mandat etik dalam ekonomi Islam. Penelitian oleh Ascarya (2020), misalnya, banyak mengulas desain sistem ekonomi Islam untuk stabilitas, namun tidak memperdalam dimensi filosofis nalar keadilan. Begitu pula Rahman (2022) yang menelaah integrasi fintech dalam keuangan sosial syariah tetapi tidak menempatkan negara sebagai objek analisis filosofis. Artinya, lebih banyak studi level teknis daripada studi normatif-filosofis.

Selain itu, sebagian wacana filsafat ekonomi Islam modern terfragmentasi antara perspektif ulama klasik dan pemikir kontemporer. Padahal, sintesis antara keduanya sangat dibutuhkan untuk menghadirkan pemahaman holistik tentang intervensi negara. Sebagaimana diperlihatkan Zaman (2019), kegagalan ekonomi modern sering kali berpangkal pada "krisis moral dan epistemik" yang dapat diatasi melalui integrasi pemikiran klasik dan kontemporer. Dengan kata lain, analisis filosofis tentang peran pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa merekonstruksi jejaring gagasan yang menghubungkan masa lalu dan tantangan masa kini.

Dalam konteks itulah penelitian ini menjadi signifikan. Dengan metode studi pustaka dan pendekatan analitis-kritis, artikel ini berupaya memberikan sintesis mendalam mengenai bagaimana maqasid al-shariah dan nalar keadilan klasik-kontemporer dapat memperkaya pemahaman tentang intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam. Artikel ini tidak bertujuan membangun teori baru, tetapi menyajikan pembacaan ulang (*reinterpretasi*) terhadap literatur utama dari para ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Mawardi, dan Ibn Khaldun serta pemikir modern seperti Chapra, Mannan, Siddiqi, dan Kahf. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi akademik pada level sintesis teoritis cukup realistis untuk level mahasiswa S2, namun tetap layak untuk dipertimbangkan dalam publikasi ilmiah terakreditasi.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat banyak kebijakan publik di negara Muslim yang tidak sejalan dengan maqasid dan prinsip keadilan distributif. Sebagai contoh, lemahnya pengawasan harga dan pasar komoditas sering kali membuka ruang bagi

praktik ihtikar (penimbunan), monopoli, dan eksploitasi konsumen. Bahkan dalam sektor keuangan syariah, intervensi negara belum optimal dalam memastikan keadilan kontraktual dan perlindungan masyarakat dari transaksi spekulatif (Ismail & Arif, 2020). Tanpa landasan filosofis yang kuat, kebijakan publik rentan terjebak dalam pendekatan teknokratis yang tidak menyentuh akar moral dari ekonomi Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana maqasid al-shariah memberikan fondasi filosofis bagi peran negara dalam ekonomi Islam? dan (2) bagaimana nalar keadilan klasik dan kontemporer dapat mengarahkan model intervensi negara yang berimbang, adaptif, dan sesuai nilai syariah? Melalui kajian yang sistematis dan komprehensif, artikel ini diharapkan dapat memperkaya wacana filsafat ekonomi Islam sekaligus memberikan arah normatif bagi pengembangan kebijakan publik yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan model analisis konseptual tematik. Pendekatan ini dipilih karena topik filsafat ekonomi Islam, khususnya mengenai intervensi pemerintah dan kerangka maqāsid al-syarī'ah, memerlukan penelusuran mendalam terhadap konsep, gagasan, dan pemikiran para tokoh ekonomi Islam baik klasik maupun kontemporer. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan menjelaskan makna fundamental dari konsep intervensi pemerintah, maqāsid, dan keadilan distributif dalam kerangka ekonomi Islam; sedangkan pendekatan tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola pemikiran yang berkembang dalam literatur dan mensintesisnya menjadi kesimpulan sistematis.

Sumber data penelitian ini terdiri atas **literatur primer** dan **literatur sekunder**. Literatur primer meliputi karya-karya ulama klasik seperti al-Māwardī, al-Ghazālī, dan Ibn Khaldūn yang membahas prinsip peran negara dan distribusi ekonomi dalam tradisi Islam. Literatur primer modern meliputi karya pemikir ekonomi Islam kontemporer seperti M. Umer Chapra, Monzer Kahf, M. Abdul Mannan, dan Muhammad Baqir al-Sadr, yang secara langsung menguraikan konsep kebijakan publik, maqāsid al-syarī'ah, struktur kepemilikan, dan intervensi negara dalam ekonomi Islam. Adapun literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi pada rentang 2010–2024, yang digunakan untuk melihat perkembangan wacana serta relevansi konseptual dalam konteks ekonomi modern.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan. **Pertama, analisis konsep**, yaitu identifikasi dan klarifikasi makna dasar mengenai intervensi pemerintah dalam ekonomi

Islam, keadilan distributif (‘adl), dan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai fondasi normatif. **Kedua, analisis komparatif**, yaitu membandingkan pemikiran tokoh klasik dan kontemporer untuk menemukan titik temu dan perbedaan perspektif mengenai peran negara dalam perekonomian. **Ketiga, sintesis tematik**, yaitu menyusun pola umum dan prinsip filosofis yang dapat merangkum kontribusi pemikiran para tokoh terhadap formulasi peran pemerintah dalam ekonomi Islam.

Penggunaan analisis konseptual–tematik memungkinkan penelitian ini menghasilkan pemahaman akademik yang mendalam, menyeluruh, dan komprehensif tanpa membangun teori baru ataupun melakukan generalisasi empiris. Dengan demikian, metode ini sesuai dengan karakter penelitian filsafat ekonomi Islam pada tingkat magister, karena berfokus pada pengembangan struktur argumentasi ilmiah, integrasi literatur, dan penegasan kerangka epistemologis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan maupun implementasi kebijakan ekonomi berbasis nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Filosofis Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Peran pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki akar filosofis yang sangat kuat dalam khazanah pemikiran Islam klasik. Pemikiran para ulama politik–ekonomi sejak abad ke-11 telah menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan keteraturan sosial dan keadilan distributif. **Al-Māwardī (2006)** dalam *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah* menulis secara tegas bahwa tugas utama pemerintah adalah “*iqāmat al-dīn wa siyāsat al-dunyā*”, yaitu menegakkan agama dan mengelola urusan dunia untuk kemaslahatan publik. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa negara bukan hanya aktor administratif, tetapi institusi moral yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep ini diperkuat oleh **Al-Ghazālī (2011)** yang menyatakan bahwa “*agama dan negara adalah saudara kembar; agama adalah fondasi dan negara adalah penjaga*”. Ia menegaskan bahwa keruntuhan ekonomi akan berimplikasi langsung pada keruntuhan moral dan sosial: “*kerusakan agama terjadi karena kerusakan dunia, dan kerusakan dunia terjadi karena kerusakan para pemimpin*”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa **kegagalan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi merupakan sumber utama kerusakan masyarakat**.

Sedangkan **Ibn Khaldūn (2015)** dalam *Al-Muqaddimah* menyatakan bahwa “*injustice ruins civilization*”, ketidakadilan struktural merupakan faktor utama keruntuhan peradaban. Menurutnya, negara harus memastikan keseimbangan antara pajak, produksi, dan kesejahteraan publik, karena jika kebijakan ekonomi tidak proporsional, stabilitas

sosial akan runtuh. Pemikiran Ibn Khaldūn ini menjadi salah satu fondasi analisis modern mengenai fungsi negara dalam redistribusi kekayaan. Pemikiran klasik tersebut mengandung kesamaan visi mengenai **urgensi pemerintah sebagai arsitek keseimbangan ekonomi dan sosial**. Negara tidak boleh menyerahkan fungsi pengaturan hanya kepada mekanisme pasar karena pasar memiliki kecenderungan menuju ketimpangan jika dibiarkan bebas tanpa regulasi moral. Karena itu, struktur filosofis ekonomi Islam memandang peran negara sebagai elemen intrinsik sistem, bukan pelengkap sekunder.

Dengan demikian, dari perspektif filosofis dapat disimpulkan bahwa intervensi negara dalam ekonomi bukan pilihan teknokratis, tetapi kewajiban syar'i untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Posisi pemerintah dalam ekonomi Islam bersifat *mandatory*, berbeda dari kapitalisme yang meminimalkan negara dan sosialisme yang memaksimalkan negara tanpa landasan moral.

Intervensi Pemerintah sebagai Instrumen Pencapaian Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah dipahami sebagai sarana untuk mencapai maqāṣid al-syarī'ah. **Chapra (2016)** menegaskan bahwa *“no economic system can ensure human well-being without moral orientation and institutional support”*. Artinya, intervensi negara harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan dan martabat manusia secara menyeluruh, bukan sekadar pada pertumbuhan material. Chapra menyatakan bahwa *“the real crisis is moral and institutional, not technical”* yang berarti bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat berhasil tanpa struktur kelembagaan yang adil.

Konsep maqāṣid al-syarī'ah menempatkan perlindungan hak dasar manusia sebagai tujuan kebijakan publik. **Darus et al. (2024)** menyebut bahwa maqāṣid harus menjadi dasar penilaian efektivitas tata kelola negara, bukan hanya indikator ekonomi konvensional. Menurutnya, *“maqasid-based governance provides direction for public policy decisions to realize human dignity and social justice.”* Dengan demikian, intervensi negara dalam ekonomi berfungsi sebagai instrumen teleologis untuk mewujudkan masalah. Hal ini sejalan dengan pandangan **Subekti (2024)** yang menegaskan bahwa negara memiliki peran kunci dalam menjamin pemenuhan hifz al-māl, hifz al-nafs, dan hifz al-'aql melalui sistem kebijakan publik yang adil. Menurutnya, *“kebijakan publik harus selalu dipandu oleh maqasid agar tidak terjebak pada logika pertumbuhan yang mengabaikan kesejahteraan manusia.”* Ini menunjukkan bahwa maqasid mengarahkan ekonomi Islam kepada pendekatan pembangunan berbasis manusia (human-centered development).

Dengan demikian, intervensi negara dalam ekonomi Islam memiliki dasar etis dan filosofis untuk memastikan keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan sebagai tujuan akhir. Hal ini berbeda dari pendekatan neoliberal yang menyerahkan penyelesaian masalah sosial kepada pasar atau filantropi individual.

Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi Islam adalah manifestasi implementatif dari maqāṣid, bukan agenda politik pragmatis atau teknokratis semata.

Keadilan Distributif sebagai Mandat Struktural Negara

Keadilan merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. **Al-Sadr (1977)** dalam *Iqtiṣādunā* menekankan bahwa ekonomi Islam memiliki doktrin tersendiri yang tidak dapat direduksi menjadi kapitalisme maupun sosialisme. Menurutnya, *“justice requires structural balance; when ownership concentrates, injustice becomes systemic.”* Al-Sadr menegaskan bahwa sumber utama ketidakadilan adalah ketimpangan struktural dalam akses terhadap sumber daya produktif.

Berbeda dengan kapitalisme yang membiarkan pasar menentukan distribusi kekayaan, ekonomi Islam menempatkan negara sebagai **arsitek struktur distribusi**. Al-Sadr memperkenalkan konsep *triple ownership* kepemilikan privat, publik, dan Negara sebagai upaya menjaga keseimbangan dan menghindari dominasi kelompok kapitalis atas aset strategis. Dengan pendekatan ini, negara memiliki mandat untuk mengintervensi struktur kepemilikan dan distribusi demi mencegah konsentrasi kekayaan. Pemikiran Al-Sadr diperkuat oleh **Mirakhor (2017)** yang menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi Islam adalah *“ensuring universal access to productive resources to eliminate structural poverty.”* Menurutnya, redistribusi pendapatan tanpa mengubah struktur ekonomi hanya menghasilkan ketergantungan sosial. Sementara **Chapra (2016)** menyatakan bahwa *“economic justice cannot be achieved without institutional intervention.”* Artinya, keadilan tidak lahir secara otomatis dari mekanisme pasar seperti diasumsikan oleh kapitalisme klasik. Negara harus memastikan akses terhadap modal, lapangan kerja, edukasi, dan peluang ekonomi.

Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi Islam tidak bersifat karitatif, tetapi **struktural dan sistemik**, sehingga peran pemerintah menjadi faktor fundamental yang tidak dapat diperdebatkan lagi.

Instrumen Fiskal Syariah sebagai Alat Intervensi Negara

Instrumen fiskal seperti zakat, wakaf, dan pajak memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. **Kahf (2003)** menyatakan secara eksplisit bahwa *“zakat is a part of the state’s fiscal system, not merely an act of personal charity.”* Hal ini

menegaskan bahwa zakat berada dalam ruang kebijakan publik, bukan sekadar ibadah individual. Zakat adalah instrumen distribusi kekayaan yang dikelola negara untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat lemah.

Wakaf juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. **Kahf (2018)** menyebut wakaf sebagai “*a dynamic engine for intergenerational development.*” Ia menjelaskan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan pembangunan publik berkelanjutan. Contohnya, **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)** yang dijelaskan oleh **Yumna (2024)** menunjukkan bahwa inovasi wakaf modern dapat menjadi platform penting bagi pembiayaan instrumen sosial produktif. Pendapat ini diperkuat oleh **Mannan (2010)** yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara institusional dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal negara untuk memaksimalkan dampak ekonomi dan sosial, bukan hanya distribusi konsumtif jangka pendek.

Dalam konteks kontemporer, instrumen ini menjadi semakin penting untuk mengatasi masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Oleh karena itu, penggunaan zakat dan wakaf sebagai instrumen fiskal negara menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki sistem kebijakan publik yang terstruktur dan inovatif.

Dengan demikian, intervensi negara melalui instrumen fiskal syariah adalah jantung kebijakan publik dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan.

Pasar Beretika dan Regulasi Moral

Ekonomi Islam tidak menolak mekanisme pasar, tetapi menolak pasar bebas tanpa moral. **Ibn Khaldūn (2015)** menyebut bahwa “*the market requires oversight, for corruption spreads when power is unchecked.*” Ia mengingatkan bahwa pasar dapat menciptakan eksploitasi dan ketimpangan jika tidak ada regulasi moral. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan integritas pasar. Konsep regulasi pasar beretika juga disampaikan oleh **Kahf (2016)** yang menyatakan bahwa “*the market is not purely self-regulating; ethical supervision is essential to prevent injustice.*” Pasar yang tidak diawasi akan menghasilkan praktek monopoli, penimbunan (ihtikar), riba, gharar, dan spekulasi ekstrem. Dengan demikian, intervensi moral negara merupakan basis bagi keberlanjutan pasar.

Perkembangan ekonomi digital membuat pengawasan pasar semakin penting. **Mirakhor (2020)** menegaskan bahwa monopoli platform digital global menghasilkan “kapitalisme algoritmik” yang menindas pelaku usaha kecil dan mengancam keadilan ekonomi. Hal ini memperkuat pentingnya regulasi negara untuk menjaga keseimbangan.

Dalam konteks ini ekonomi Islam memandang bahwa pasar hanya akan memberi nilai jika berjalan dalam koridor etika. Oleh karena itu, peran negara dalam mengatur pasar merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam.

Dengan demikian, negara tidak mematkan pasar, tetapi menjaga agar pasar tetap berfungsi secara adil dan beretika, berbeda dari kapitalisme dan sosialisme.

Model Integratif Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Analisis tematik penelitian ini menghasilkan model konseptual empat lapis peran pemerintah dalam ekonomi Islam: (1) guardian of maqasid, (2) regulator struktur distribusi, (3) pengelola instrumen fiskal, dan (4) fasilitator pembangunan manusia. Model ini merepresentasikan integrasi pemikiran klasik, modern, dan kontemporer.

Lapisan pertama menegaskan bahwa negara adalah penjaga nilai. **Chapra (2016)** menyebut bahwa *“development collapses when ethical foundations are ignored.”* Artinya, pemerintah harus memastikan kebijakan publik berorientasi kepada nilai moral dan tujuan kemaslahatan, bukan hanya angka statistik ekonomi. Lapisan kedua menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap struktur distribusi. **Al-Sadr (1977)** menegaskan bahwa *“justice demands designing the system of ownership.”* Negara harus memastikan akses terhadap sumber daya produktif dan mencegah ketimpangan struktural.

Lapisan ketiga menekankan fungsi negara sebagai pengelola instrumen fiskal. **Kahf (2003)** menegaskan bahwa zakat adalah bagian integral dari sistem fiskal negara. Instrumen seperti zakat dan wakaf menjadi alat distribusi kekayaan yang efektif dan berkelanjutan. Lapisan keempat adalah negara sebagai fasilitator pembangunan manusia. **Chapra (2016)** menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi kepada peningkatan kapasitas manusia. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah menciptakan kualitas hidup dan keadilan sosial, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi kuantitatif.

Dengan demikian, model integratif ini menunjukkan bahwa peran negara dalam ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari dimensi moral, struktural, fiskal, dan pembangunan manusia.

Relevansi untuk Konteks Kontemporer

Peran pemerintah dalam ekonomi Islam semakin relevan pada era kontemporer. Tantangan global seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran struktural, krisis moral ekonomi, dan kapitalisme digital memerlukan intervensi negara yang kuat dan berorientasi nilai. **Chapra (2016)** memperingatkan bahwa *“without ethical governance, economic development becomes meaningless and unstable.”* Dalam konteks modern, sistem ekonomi kapitalis telah menghasilkan ketimpangan yang semakin tajam. Data empiris menunjukkan

bahwa konsentrasi kekayaan menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan manusia melalui intervensi negara yang terstruktur.

Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru berupa monopoli korporasi platform yang mengendalikan perdagangan global. **Mirakhor (2020)** menyebut fenomena ini sebagai “*digital tyranny of global platform monopolies.*” Oleh karena itu, diperlukan regulasi negara untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi digital secara adil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi pemikiran tentang peran pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki relevansi kuat bagi tantangan kontemporer. Negara harus berfungsi sebagai pelindung moral, arsitek struktur ekonomi yang adil, pengelola instrumen fiskal, dan fasilitator pembangunan manusia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi Islam merupakan mandat filosofis yang memiliki dasar normatif yang kuat dari khazanah pemikiran klasik hingga kontemporer. Para tokoh seperti **Al-Māwardī, Al-Ghazālī, dan Ibn Khaldūn** telah menempatkan negara sebagai penjaga keadilan dan kemaslahatan publik, sementara pemikir modern seperti **Chapra, Kahf, Mannan, dan Al-Sadr** mengembangkan konstruksi peran pemerintah secara lebih sistemik untuk memastikan tercapainya maqāṣid al-syarī‘ah melalui kebijakan publik yang berorientasi nilai. Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam bukan merupakan pilihan politis, tetapi kebutuhan struktural untuk menegakkan tujuan syariah, menjaga stabilitas ekonomi, mengatur mekanisme pasar, serta menghindari ketimpangan ekonomi dan kerusakan sosial.

Studi ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam mencakup empat peran utama: guardian of maqasid, regulator struktur distribusi, pengelola instrumen fiskal syariah, dan fasilitator pembangunan manusia. Melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan pajak, serta regulasi pasar beretika, negara bertanggung jawab menciptakan keadilan distributif dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks modern dengan tantangan global seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, hegemonitas pasar digital, dan krisis moral ekonomi, model ekonomi Islam berbasis intervensi negara terbukti semakin relevan dan aplikatif. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam ekonomi Islam harus dipahami sebagai fondasi utama untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, A. H. M. (2011). *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Māwardī, A. A. (2006). *Al-Ahkām Al-Sulthāniyyah*. Cairo: Dār Al-Fikr.
- Al-Sadr, M. B. (1977). *Iqtisādunā (Our Economics)*. Tehran: World Organization For Islamic Services.
- Chapra, M. U. (2016). *Islam And The Economic Challenge*. Jeddah: Islamic Research And Training Institute (IRTI).
- Darus, F., Et Al. (2024). Maqasid-Based Governance And Socio-Economic Justice In Islamic Public Policy. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, (Online First).
- Deti, S. (2024). The Role Of Zakat In The Indonesian Economy: Theoretical And Empirical Perspectives. *Crowdfunding And Banking Journal Of Business Management*, 5(1), 33–48.
- Habibi, R. (2025). The Role Of Zakat And Waqf In Encouraging Sustainable Economic Growth. *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 3(1), 11–25.
- Hidayati, A. N. (2025). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Review Of Management And Entrepreneurship*, 6(1), 22–40.
- Ibn Khaldūn. (2015). *Al-Muqaddimah: An Introduction To History*. Princeton: Princeton University Press.
- Kahf, M. (2003). *The Role Of Zakah And Awqaf In Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Research And Training Institute.
- Kahf, M. (2016). *Islamic Economics: Analytical Study Of The Function Of The Market*. Jeddah: IRTI.
- Kahf, M. (2018). The Role Of Waqf In Economic Development And Poverty Alleviation. *International Journal Of Islamic Economics*, 3(2), 45–62.
- Mannan, M. A. (2010). *Islamic Economics: Theory And Practice*. Kuala Lumpur: Islamic Foundation.
- Mirakhor, A. (2017). *Islamic Economics And Finance: A System Perspective*. London: Springer.
- Mirakhor, A. (2020). Market Ethics And Governance In Digital Capitalism: Islamic Economic Perspective. *International Journal Of Ethics And Economics*, 12(2), 87–103.

- Munthe, S. (2025). The Role Of Zakat, Waqf And Islamic Social Finance In Empowering Msmes In Indonesia. *Economic Journal Of Emerging Business*, 4(2), 75–89.
- Rasool, N. (2022). The Impact Of Productive Zakat For Economic Empowerment: Literature Review. *Journal Of Islamic Economics And Finance Research*, 5(2), 101–120.
- Siswantoro, D. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk And Fiscal Innovation In Islamic Economy. *Journal Of Islamic Finance*, 8(1), 12–22.
- Subekti, A. (2024). Public Policy And Maqasid Al-Sharia Implementation In Islamic Economic Institutions. *Journal Of Islamic Public Administration*, 6(1), 1–14.
- Yumna, A. (2024). The Role Of CWLS In Enhancing Social Welfare And Public Finance. *Journal Of Islamic Social Finance*, 9(1), 34–49.